

Problem Dan Prospek Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkeadaban

Eddy Lion

FKIP Universitas Palangka Raya

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan harus mempunyai *visi strategic* agar dapat meningkatkan integrasi bangsa melalui substansinya dalam membentuk warga negara yang menjunjung tinggi nilai persatuan serta mempunyai rasa kebangsaan. *Visi strategic* tersebut dituangkan dalam misi secara khusus dapat dilihat pada penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No. 20/2003 yang menyebutkan bahwa: "Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Karakter tersebut sangat diperlukan untuk mewujudkan proses demokrasi Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Winataputra (2006:3) bahwa perkembangan demokrasi suatu negara tidak akan terlepas dari keempat unsur yaitu: unsur-unsur *civics culture*, pengalaman sejarahnya, tingkat perkembangan ekonominya, serta kesadaran akan identitas nasional dari warganegarannya. Identitas nasional akan menjadi jiwa untuk tetap utuh dan tegaknya suatu bangsa dan negara karena jiwa tersebut dibangun dari kesadaran warganegarannya untuk tetap loyal dan setia serta mencintai bangsa dan negaranya. Salah satu konsep Kewarganegaraan atau "*citezenship*" menurut Cogan 1998 dalam Winataputra (2007:3) diartikan sebagai "*a set of characteristic of being a citizen*", atau seperangkat karakteristik sebagai seorang warganegara, secara konseptual "*citezenship*" memiliki lima atribut pokok yang salah satunya adalah *a sense of identity*; perasaan akan identitas tersebut akan dapat mendorong warganegara untuk tetap setia dan bangsa terhadap bangsa dan negaranya sehingga akan mewujudkan sebuah integrasi bangsa.

Kata Kunci: *Problem, Prospek, Pendidikan Kewarganegaraan*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3, dijelaskan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Karena itu pembentukan watak dan peradaban bangsa serta menjadikan manusia yang berahlak mulia demokratis dan bertanggung jawab secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis merupakan misi dari pendidikan kewarganegaraan. Misi tersebut secara khusus dapat dilihat pada penjelasan Pasal 37 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Sesuai dengan misi tersebut pendidikan kewarganegaraan secara lebih luas dikemukakan oleh Djahiri (1999 : 58) sebagai program dan rekayasa pendidikan untuk membina dan membelajarkan anak didik menjadi warga negara yang baik, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki nasionalisme (rasa kebangsaan) yang kuat/mantap, sadar dan mampu membina dan melaksanakan hak dan kewajiban dirinya sebagai manusia, warga masyarakat bangsa dan negaranya, taat asas/ketentuan (*rule of law*), demokratis, dan partisipatif aktif-kreatif-positif dalam kebhinekaan kehidupan masyarakat-bangsa-negara madani (*civil society*) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kehidupan yang terbuka-mendunia (global) dan modern tanpa melupakan jatidirinya. Soemantri (2001: 299) menyatakan bahwa PKn yang

sekiranya akan cocok dengan Indonesia adalah sebagai berikut: “...Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Pendidikan kewarganegaraan dalam tataran *civic education* maupun *citizenship education* secara tegas memberikan gambaran kepada kita bahwa pendidikan kewarganegaraan itu harus ditujukan untuk membentuk warganegara yang baik yaitu warganegara yang memiliki karakter-karakter sebagai warganegara Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai paling mendasar yaitu nilai dari pancasila. Dari analisis terhadap perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sampai dengan saat ini, dapat dikatakan bahwa baik dalam tataran konseptual maupun dalam tataran praksis terdapat kelemahan paradigmatis yang sangat mendasar. Yang paling menonjol adalah kelemahan dalam konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan, penekanan yang sangat berlebihan terhadap proses pendidikan moral yang behavioristik, ketidakkonsistenan penjabaran dimensi tujuan pendidikan nasional ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan keterisolasian proses pembelajaran nilai Pancasila dengan konteks disiplin keilmuan dan sosial budaya. Hal ini disadari oleh para pakar dan pengambil keputusan pendidikan sebagai suatu tantangan yang perlu segera diatasi, karena pada saat ini berbagai perubahan dalam koridor pendemokratisasian, termasuk gagasan untuk mengembangkan paradigma baru pendidikan demokrasi mulai mengkristal, seperti yang dipikirkan oleh Tim Peduli Reformasi Pendidikan (1999) yang melihat betapa pentingnya upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, alih generasi, dan pemberdayaan generasi muda untuk masa depan. Keadaan itu menuntut upaya pengembangan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Sejalan dengan telah terjadinya perubahan paradigma makro konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia sesuai dengan UUD 1945, telah diundangkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menggantikan UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas. Di dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 ini ditegaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah maupun kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan (pasal 37 ayat (1) dan (2)). Dalam konteks itu, PKn pada dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (BSNP, 2006).

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diberikan selama 2 jam pelajaran per minggu itu bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan;
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi;
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Konsepsi kewarganegaraan mengandung konsepsi pengetahuan, keterampilan, dan kebajikan yang harus dimiliki oleh setiap warganegara dalam rangka membentuk *nation and character building* yaitu warganegara yang memiliki nilai dan watak sebagai warganegara yang

baik. Konsep kewarganegaraan atau "*citezenship*" menurut Cogan 1998 yang dikutip oleh Sapriya (2002:151) bahwa ciri-ciri kewarganegaraan tersebut dapat dikelompokkan kedalam 5 kategori yaitu: (1) perasaan identitas; (2) kepuasan hak-hak tertentu; (3) pemenuhan kewajiban yang berkorespondensi; (4) tingkat kepentingan dan keterlibatan dalam urusan publik; (5) Penerimaan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan. Tetapi ciri-ciri kewarganegaraan ini akan berbeda menurut hakekat sistem politik sebagai bagian dari ciri kewarganegaraan. Dari penjelasan di atas penulis membuat suatu analisis bagaimana permasalahan PKn dan prospek PKn ke depannya guna mewujudkan *nation and character building*, yaitu karakter warga negara Indonesia demokratis dan berkeadaban dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila.

PROBLEM PKn

Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa. Pendidikan kewarganegaraan seharusnya sudah menjadi sebuah konsep keilmuan dan praksis pendidikan yang utuh dan menyeluruh yang pada akhirnya dapat menumbuhkan "*civic intellegence*", "*civic participation*", serta "*civic responsibility*" pada setiap warga negara. Dalam tataran praktis pendidikan kewarganegaraan sangat rentan terhadap bias politik praktis penguasa sehingga cenderung lebih merupakan instrumen penguasa daripada sebagai wahana pembentukan karakter bangsa. Winataputra dalam Sapriya (2001 : 58) menyebutkan kelemahan-kelemahan pendidikan kewarganegaraan baik pada tingkatan paradigma ataupun tataran konseptual dan tataran praksis yaitu : (1) kelemahan dalam konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan; (2) penekanan yang sangat berlebihan pada proses pendidikan moral behavioristik, terperangkap pada proses penanaman nilai yang cenderung indoktrinatif (*values inculcation*); (3) ketidakkonsistenan penjabaran berbagai dimensi tujuan pendidikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan; serta (4) keterisolasian proses pembelajaran dari konteks disiplin keilmuan dan lingkungan sosial budaya. Sejalan dengan pemaparan di atas Aziz Wahab (1999) mengemukakan beberapa kelemahan yang ada pada pendidikan kewarganegaraan di masa lalu, sebagai berikut : (1) terlalu menekankan pada aspek nilai moral belaka yang menempatkan siswa sebagai objek yang berkewajiban untuk menerima nilai-nilai moral tertentu; (2) Kurang diarahkan pada pemahaman struktur, proses, dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya; (3) pada umumnya bersifat dogmatis dan relatif; dan (4) berorientasi pada kepentingan rezim yang berkuasa. Dengan menyadari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada pendidikan kewarganegaraan yang lalu maka Azis wahab (1999) menganggap perlu dilakukannya konseptualisasi dan pembentukan kembali paradigma baru pendidikan kewarganegaraan dengan menyeimbangkan antara pengembangan nilai-nilai moral di satu pihak, dan pemahaman terhadap struktur, proses, dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya. Jati diri PKn dipengaruhi oleh faktor-faktor: "*historical tradition, geographical position, socio-political structure, economic system, and global trends*". Atas dasar temuan dari studi David Kerr yang menemukan adanya suatu "Citizenship education continuum" minimal dan maksimal. "*Citizenship education*" pada titik **Minimal** ditandai oleh: "*thin, exclusive, elitist, civics education, formal, content led, knowledge-based, didactic transmission, easier to achieve and measure in practice*". Maksudnya adalah bahwa PKn di suatu negara didefinisikan secara sempit, hanya mewedahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarganegaraan, bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, menitikberatkan pada proses pengajaran, hasilnya mudah diukur dan dicapai tanpa pengorbanan. Sedangkan yang bersifat **Maksimal** ditandai oleh : "*thick, inclusive, activist, citizenship education, participative, process-led, values-based, interactive interpretation, more difficult to achieve and measure in practice*". Maksudnya bahwa PKn didefinisikan secara luas, mewedahi berbagai aspirasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat,

kombinasi pendekatan formal dan informal, diberi label “*citizenship education*”, menitikberatkan pada partisipasi siswa melalui pencarian isi dan proses interaktif di dalam maupun di luar kelas, hasilnya lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleksnya hasil belajar. Atas dasar continuum tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia baru masuk kepada kategori minimal sebagai *education about citizenship*. Hal ini dilandasi atas adanya berbagai kendala dan keterbatasan yang dihadapi oleh PKn dalam implementasinya di Indonesia pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Kendala dan keterbatasan tersebut adalah:

1. Masukan instrumental terutama yang berkaitan dengan kualitas guru/ dosen serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, dan
2. Masukan lingkungan terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis. Beberapa indikasinya adalah:
 - Proses pembelajaran dan penilaian dalam PKn lebih menekankan pada dampak instruksional yang terbatas penguasaan materi atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja, sedangkan pengembangan dimensi-dimensi lainnya (afektif dan psikomotorik) dan pemerolehan dampak pengiring sebagai “*hidden curriculum*” belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
 - Pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa/mahasiswa melalui pelibatangannya secara proaktif dan interaktif baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku siswa/mahasiswa.
 - Pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler sebagai wahana sosio-pedagogis untuk mendapatkan “*hands-on experience*” juga belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan antara penguasaan teori dan praktik pembiasaan perilaku dan keterampilan dan keterampilan dalam berkehidupan yang demokratis dan sadar hukum.

Pandangan lain yang nampaknya senada walaupun dibahasakan secara beda, menyatakan bahwa pembelajaran PKn di Indonesia masih dalam lingkup minimal, dikarenakan misalnya:

- Terisolasi dari kehidupan dalam manajemen belajar (*exclusive*),
- PKn-nya masih bersifat formal atau masih berkisar dipersekolahan saja (*elitist*),
- Mementingkan sumber resmi (*formal*)
- Mementingkan isi (*content led*)
- Berbasis pengetahuan (*knowledge-based*)
- Pembelajaran satu arah atau guru sebagai centrum (*didactic transmission*)
- Nilai mudah dicapai tanpa pengorbanan (*easier to achieve and measure in practice*).

Pada sisi lain, berbagai upaya juga telah dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Nasional, misalnya:

- ✓ Penyelenggaraan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kualitas kemampuan mengajar guru dan dosen PKn, namun pelatihan tersebut masih perlu terus ditingkatkan kualitasnya agar mampu menunjukkan hasil yang optimal;
- ✓ Penataan kembali materi PKn agar lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan bagi kehidupan masyarakat yang demokratis, namun upaya penataan tersebut dirasakan belum menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pembelajaran PKn seperti yang diharapkan;
- ✓ Perubahan sistem belajar di persekolahan, dari catur wulan ke semester dan di perguruan tinggi menjadi sistem kredit semester (SKS) yang diyakini akan lebih memungkinkan guru/dosen untuk dapat merancang alokasi waktu dan strategi

pembelajaran secara fleksibel dalam rangka upaya peningkatan kualitas pembelajarannya, belum memperlihatkan hasil yang memadai.

Secara garis besar dapat penulis simpulkan bahwa problem PKn adalah menyangkut : (1) Substansi Pkn dulu yang beragam bentuk yaitu sebagai pendidikan pancasila dan kewiraan di perguruan tinggi tidak dipersiapkan sebagai materi demokrasi dan kewarganegaraan; (2) Strategi pembelajaran bersifat indoktrinatif, monologis tidak partisipatif; (3) Lebih bersifat teoritis daripada praktis; (4) Keputusan DIKTI No 267 Tahun 2000 Tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian PKn di Perguruan Tinggi, merupakan kebijakan baru tetapi semangat lama hanya sebagai respon terhadap situasi politik pasca orde baru, secara substantif belum belum menampakkan paradigma hubungan antara negara dan warganegara secara signifikan; (5) Harus ada perubahan pandangan bahwa guru atau dosen tidak sebagai satu-satunya sumber pengetahuan.

PROSPEK PKn KEDEPAN DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG BERKEADABAN

Pendidikan Kewarganegaraan dalam prospek ke depan adalah dimulai dari dijadikannya kampus, sekolah, dan lingkungan masyarakat sebagai Rahim bagi lahirnya *civic culture* dan persemaian masyarakat beradab. Hal ini diawali oleh keprihatinan semua pihak termasuk praktisi pendidikan akan nasib dan masa depan bangsa Indonesia yang sudah mengalami berbagai permasalahan yang menyangkut perubahan karakter warga negara Indonesia. Unsur ontologi Pendidikan kewarganegaraan memiliki dua dimensi, yakni objek telaah dan objek pengembangan. Objek telaah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terdiri atas aspek idiil, instrumental, dan praksis. Aspek idiil PKn adalah landasan dan kerangka filosofik yang menjadi titik tolak dan sekaligus sebagai muaranya PKn di Indonesia. Yang termasuk ke dalam aspek ini adalah landasan dan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta perundangan lainnya yang relevan. Kalau bicara tentang aspek instrumental PKn adalah sarana programatik kependidikan yang sengaja dibangun dan dikembangkan untuk menjabarkan substansi aspek-aspek idiil. Yang termasuk ke dalam hal tersebut adalah kurikulum, bahan belajar, guru, media dan sumber belajar, alat penilaian belajar, ruang belajar, dan lingkungan. Aspek praksis dari PKn adalah perwujudan nyata dari sarana programatik kependidikan yang kasat mata, yang pada hakikatnya merupakan penerapan konsep, prinsip, prosedur, nilai, dalam PKn sebagai dimensi "*poietike*" yang berinteraksi dengan keyakinan, semangat dan kemampuan para praktisi, serta konteks PKn yang diikat oleh substansi idiil sebagai dimensi "*pronesis*" yakni "*truth and justice*". Interaksi belajar di dalam dan atau di luar kelas, dan pergaulan sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang memberi dampak edukatif kewarganegaraan berada dalam lingkup praksis PKn. Jika telaah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) meliputi aspek idiil, instrumental, dan praksis sedangkan objek pengembangan PKn adalah ranah sosial-psikologis. Ranah sosial psikologis adalah keseluruhan potensi sosial psikologis peserta didik yang oleh Bloom, dkk (1956), Kraztwohl (1962), Simpson (1967) dikategorikan ke dalam ranah kognitif, afektif, konatif dan psikomotorik yang secara programatik diupayakan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya melalui kegiatan pendidikan. Kedua objek tersebut sangat berkaitan dengan perkembangan "*citizenship/ civic education*" atau pendidikan kewarganegaraan yang dikemas dalam berbagai label kompetensi atau kemampuan dan atau kepribadian warganegara. Kaitan itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap (UU 20/2003); mengenai kepribadian dirumuskan dalam berbagai rincian seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU 20/2003). Hal tersebut di atas dapat kita rekonseptualisasikan bahwa aspek kepribadian warganegara

yang perlu dikembangkan adalah menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (visi pendidikan nasional menurut UU 20/2003). Hal ini sejalan juga dengan hasrat dari pemerintah untuk pada tahun 2025 menghasilkan INSAN INDONESIA CERDAS KOMPREHENSIF DAN KOMPETITIF (Insan Kamil/ Insan Paripurna). Cerdas komprehensif dimaksud meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Cerdas spritual, yakni mampu beraktualisasi diri melalui olah hati/ kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul;
2. Cerdas emosional, yakni mampu beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya serta kompetensi untuk mengekspresikannya;
3. Cerdas sosial, yakni mampu beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang: membina dan memupuk hubungan timbal balik; demokratis; empatik dan simpatik; menjunjung tinggi hak asasi manusia; ceria dan percaya diri; menghargai kebhinnekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; serta berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.
4. Cerdas intelektual, yakni mampu beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; dan aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, dan imajinatif.
5. Cerdas kinestetik, yakni mampu beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil, dan trengginas dan aktualisasi insan adiraga.

Adapun yang dimaksud dengan insan Indonesia yang kompetitif adalah memiliki seperangkat kompetensi: Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan; Bersemangat juang tinggi; Mandiri; Pantang menyerah; Pembangun dan pembina jejaring; Bersahabat dengan perubahan; Inovatif dan menjadi agen perubahan; Produktif; Sadar mutu; berorientasi global; dan Pembelajar sepanjang hayat.

Menurut hasil kajian Cogan, dkk tersebut warga negara yang Multi Dimensional memiliki delapan karakteristik penting. Kedelapan karakteristik tersebut adalah:

1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global;
2. Kemampuan bekerja sama dengan yang lain dengan cara yang kooperatif dan menerima tanggung jawab atas peran/ tugasnya di dalam masyarakat;
3. Kemampuan memahami, menerima, menghargai dan dapat menerima perbedaan-perbedaan budaya;
4. Kapasitas berpikir dengan cara yang kritis dan sistematis;
5. Keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan;
6. Keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtifnya untuk melindungi lingkungan;
7. Kemampuan bersikap sensitif dan melindungi hak asasi manusia (misalnya, hak wanita, hak etnis minoritas, dan lain-lain); dan
8. Keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Kedelapan karakteristik tersebut di atas secara tegas telah dinyatakan dalam tujuan pendidikan nasional Indonesia yaitu dalam pasal 3 Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di samping itu, pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

PENUTUP

Pendidikan kewarganegaraan harus mempunyai *visi strategic* untuk dapat meningkatkan integrasi bangsa melalui substansinya dalam membentuk warga negara yang menjunjung tinggi nilai persatuan serta mempunyai rasa kebangsaan. *Visi strategic* tersebut dituangkan dalam misi secara khusus yang dapat dilihat pada penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No. 20/2003 yang menyebutkan bahwa "Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Karakter tersebut sangat diperlukan untuk mewujudkan proses demokrasi Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Winataputra (2006:3) bahwa perkembangan demokrasi suatu negara tidak akan terlepas dari keempat unsur yaitu : unsur-unsur *civic culture*, pengalaman sejarahnya, tingkat perkembangan ekonominya, serta kesadaran akan identitas nasional dari warga negaranya. Identitas nasional akan menjadi jiwa untuk tetap utuh dan tegaknya suatu bangsa dan negara karena jiwa tersebut dibangun dari kesadaran warganegarannya untuk tetap loyal dan setia serta mencintai bangsa dan negaranya. Salah satu Konsep kewarganegaraan atau "*citezenship*" menurut Cogan 1998 dalam Winataputra (2007:3) diartikan sebagai "*a set of characteristic of being a citizen*", atau seperangkat karakteristik sebagai seorang warganegara. Secara konseptual "*citezenship*" memiliki lima atribut pokok yang salah satunya adalah *a sense of identity*; perasaan akan identitas tersebut akan dapat mendorong warga negara untuk tetap setia dan bangga terhadap bangsa dan negaranya sehingga akan mewujudkan sebuah integrasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Baechler, Jean. (2005). *Demokrasi Sebuah Tinjauan Analitis*. Yogyakarta : Kanisius
- Budimansyah, Dasim. (2007). *Pendidikan Demokrasi sebagai Konteks Civic Education di Negara Berkembang*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah PascaSarjana, UPI Bandung
- Djahiri, Kosasih. (2006). *Strategi Pembelajaran Berbasis Nilai Moral, Norma dan Agama dalam Pendidikan Persekolahan*. Lab. Pendidikan Kewarganegaraan, FPIPS, UPI Bandung
- Kalijdernih, Freddy. (2007). *Cakrawala Baru Kewarganegaraan Refleksi Sosiologi Indonesia*
- Eddy. (2000). *Pkn sebagai Wahana Memperkuat Keutuhan Bangsa*. Program Studi PPKn FKI Unpar
- Eddy. (2005). *Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan*. Majalah Pendidikan LPMP Kalimantan Tengah
- Eddy. (2009). *Kontinuitas Sejarah dan Pengembangan kebudayaan Nasional dalam Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*. Jurnal IPS UPI Edisi Juni 2009
- Mulyasana, Dedi (2006). *Manusia Dan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perubahan*. Lab. Pendidikan Kewarganegaraan, FPIPS, UPI. (bandung)
- Sapriya. (2002). *Membangun Civil Society Tugas Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Civicus Edisi Juni.
- Sumantri, Nu'man, (2001). *Implementasi Masalah Pengembangan Ilmu Kewarganegaraan (IKN) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Dalam Lingkungan STKIP-FKIP-FPIPS Dalam Universitas Jurnal Civicus*, Bandung : Laboratorium Pkn UPI Bandung
- Suryadi, Ace. (2006). *Model Pembelajaran alternatif Menuju Reformasi Pembelajaran (School Reform)*. Lab. Pendidikan Kewarganegaraan, FPIPS, UPI. (bandung)
- Wahab, Abdul Azis. (2001). *Implementasi dan Arah Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) di Indonesia Jurnal Civicus*, Bandung : Laboratorium Pkn UPI Bandung
- Wahab, Abdul Azis, (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Pedagogiana Press (Bandung)
- Winataputra, Udin, Dkk. (2007). *Civic Education. Konteks, bahan Ajar, landasan, Dan Kultur Kelas*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah PascaSarjana, UPI Bandung
- (2006). Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas. Bandung : Fermana